

PENGARUH SERTIFIKASI KOPI TERHADAP CURAHAN TENAGA KERJA DAN STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(The Effect of Coffee Certification on the Use of Labor and Income Structure of Coffee Farmer Households in West Lampung District)

Hesti Permata Sari, R Hanung Ismono, dan Zainal Abidin

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1
Bandar Lampung 35145, Telp. 081366266184, e-mail: hestipermatasari50@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed at analyzing the implementation of coffee certification, effect of coffee certification on the use of labor and income structure of coffee farmers. This research was conducted in West Lampung District in which data was collected from November 2016 to February 2017 by survey technique. The samples size in this research were 124 respondents, consisting of certification and non certification farmers. The data was analyzed by implementation of 4C certification, the use of labor, and farm income analysis. The results of the study showed that implementation of coffee certification has not been fully implemented, there was insignificant difference in the use of labor between certification and non certification coffee farmers, and there was insignificant difference in farm income between certification and non certification coffee farmers. The total income of certified and non-certified coffee farmer households were Rp35,724,221 and Rp30,717,102; whereas, contribution of coffee farm income to certified and non certified farmers were 72.62% and 69.28%.

Key words : certification, coffee, income, labour

PENDAHULUAN

Perkembangan produktivitas kopi di Indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2013 mengalami keadaan fluktuatif (Kementerian Pertanian 2015). Produktivitas kopi Indonesia masih tergolong rendah yaitu rata-rata hanya sebesar 792kg/ha.tahun atau sekitar 66 persen dari potensi produktivitasnya. (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2016). Salah satu upaya peningkatan produktivitas kopi tersebut adalah mengikutsertakan komoditas kopinya dalam program sertifikasi kopi. Program sertifikasi kopi bagi produsen diharapkan dapat memberikan jaminan untuk mempertahankan pasar dengan kualitas kopi yang terbaik dan bagi konsumen sertifikasi kopi memberikan jaminan bahwa kopi yang dihasilkan telah memenuhi standar sertifikasi serta dibudidayakan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Mawardi 2009).

Provinsi Lampung telah menerapkan sertifikasi kopi untuk komoditas kopi yang dihasilkan yaitu berupa sertifikasi *Common Code for the Coffee Community* (4C) dan *Rainforest Alliance* (RA). Salah satu daerah di Provinsi Lampung yang telah menerapkan sertifikasi kopi tersebut adalah Kabupaten Lampung Barat dengan rata-rata produktivitas di setiap kecamatan adalah 0,95

ton/ha (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2016). Sertifikasi *Common Code for The Coffee Community* dan *Rainforest Alliance* merupakan sertifikasi kopi yang diterapkan oleh pihak lembaga sertifikasi bekerjasama dengan pihak eksportir ataupun perusahaan yang membina para petani untuk mewujudkan produksi kopi yang lestari, seperti PT Nestle dan PT Indo Cafco. PT Nestle dan PT Indo Cafco membina petani kopi dengan anjuran budidaya kopi yang sesuai standar sertifikasi *Common Code for The Coffee Community* dan *Rainforest Alliance*.

Program sertifikasi, petani sertifikasi kopi akan memperoleh *premium fee* yang hanya didapatkan petani kopi sertifikasi yang menjual produksi kopinya keperusahaan ataupun eksportir. Hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan usahatani petani sertifikasi di Kabupaten Lampung Barat. Pendapatan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat tersebut tidak hanya berasal dari usahatani kopi saja, melainkan juga dari sektor usahatani selain kopi dan sektor *non farm*, sehingga sertifikasi kopi memberi dampak terhadap pendapatan rumah tangga petani. Selain itu, adanya peningkatan permintaan terhadap kopi menjadi faktor pendukung yang akan memberikan dampak terhadap pendapatan rumah tangga petani kopi, karena komoditas kopi menjadi komoditas

usahatani utama petani sehingga petani di Kabupaten Lampung Barat harus dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

Sertifikasi kopi *Common Code for The Coffee Community* (4C) dan *Rainforest Alliance* (RA) juga menerapkan Undang-Undang (peraturan) tenaga kerja yang mengatur pemakaian atau penggunaan tenaga kerja pada usahatani kopi sertifikasi. Hal tersebut menyebabkan penggunaan tenaga kerja pada usahatani kopi mulai terbatas sehingga berdampak pada curahan tenaga kerja petani dalam usahatani kopi, dimana terdapat batasan jam kerja di kebun dan batas usia tenaga kerja yang diperbolehkan berkerja di kebun. Batasan tersebut juga dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima petani kopi dikarenakan mempengaruhi kegiatan usahatani petani di kebun sehingga akan berdampak pada struktur pendapatan rumah tangga petani dan curahan tenaga kerja petani, sehingga perlu adanya pengkajian tentang penerapan sertifikasi curahan tenaga kerja dan pendapatan usahatani petani kopi agar dapat melihat pengaruh sertifikasi kopi.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan (1) mengetahui penerapan sertifikasi kopi, (2) menganalisis pengaruh sertifikasi kopi terhadap curahan tenaga kerja, dan (3) menganalisis struktur pendapatan rumah tangga petani kopi di Kabupaten Lampung Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Barat dengan diwakili oleh Kecamatan Air Hitam (Desa Gunung Terang dan Semarang Jaya), Kecamatan Kebun Tebu (Desa Tribudi Syukur), dan Kecamatan Sumber Jaya (Desa Sukapura, Simpang Sari, dan Tugu Sari). Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survei. Sampel pada penelitian ini adalah petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi.

Metode pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode secara acak kelompok (*cluster random sampling*) dengan rumus dari Taro Yamane dan Slovin dalam Arikunto (2006), yaitu :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d² = Presisi (ditetapkan 12% dengan tingkat kepercayaan 88%)

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Taro Yamane dan Slovin (Arikunto 2006), diperoleh jumlah sampel sebanyak 62 petani sertifikasi, begitupun jumlah tersebut disamakan untuk sampel petani kopi non sertifikasi sehingga jumlah seluruh sampel adalah 124 responden.

Metode Analisis

Metode analisis data untuk menjawab tujuan pertama dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis penerapan proses sertifikasi kopi, tujuan kedua dianalisis secara kuantitatif menggunakan analisis curahan tenaga kerja petani, dan tujuan ketiga dianalisis menggunakan analisis struktur pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Lampung Barat.

Analisis Penerapan Sertifikasi Kopi

Analisis penerapan proses sertifikasi kopi tersebut bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi kopi yang terjadi di lapangan atau daerah penelitian yang dilakukan oleh petani sertifikasi kopi. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan hasil wawancara langsung dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait dan responden dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang dijabarkan secara rinci.

Analisis Curahan Tenaga Kerja Petani Kopi

Analisis curahan tenaga kerja petani menggunakan analisa curahan tenaga kerja rumah tangga, karena besarnya pencurahan tenaga kerja petani dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu, untuk memisahkan pengaruh jumlah anggota rumah tangga yang dewasa dipakai adalah analisa tingkat pencurahan tenaga kerja (Hartoyo, 1981), dengan rumus sebagai berikut :

$$TPK = \frac{\text{jam kerja yang dicurahkan}}{\text{jam kerja tersedia}} \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

TPK = Tingkat pencurahan kerja

Curahan tenaga kerja yang dianalisis adalah rata-rata curahan tenaga kerja dalam satu tahun terakhir, dan dilakukan uji beda untuk menguji

hipotesis dengan menggunakan SPSS 17. Rumus uji beda yang digunakan yaitu (Sugiyono, 2007) :

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \dots\dots\dots(3)$$

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : m_1 = m_2$ (Tidak ada perbedaan curahan tenaga kerja antara petani sertifikasi dan non sertifikasi)
2. $H_0 : m_1 \neq m_2$ (Ada perbedaan curahan tenaga kerja antara petani sertifikasi dan non sertifikasi)

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *sig.(2-tailed)* > 0,05 maka terima H_0 , artinya tidak ada perbedaan curahan tenaga kerja petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi.
- b. Jika nilai *sig.(2-tailed)* < 0,05 maka tolak H_0 , artinya ada perbedaan curahan tenaga kerja petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi.

Analisis Biaya Usahatani

Analisis biaya usahatani bertujuan untuk menganalisis biaya usahatani petani kopi sertifikasi dan petani non sertifikasi. Biaya usahatani kopi meliputi biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan dan biaya pajak dalam satu musim tanam. Biaya usahatani sertifikasi dan non sertifikasi dilakukan uji beda t-test dua sampel untuk menguji hipotesis dengan menggunakan SPSS 17. Rumus uji beda yang digunakan yaitu (Sugiyono, 2007) :

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \dots\dots\dots(4)$$

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : m_1 = m_2$ (Tidak ada perbedaan biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja antara petani sertifikasi dan non sertifikasi)
2. $H_0 : m_1 \neq m_2$ (Ada perbedaan biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja antara petani sertifikasi dan non sertifikasi)

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *sig.(2-tailed)* > 0,05 maka terima H_0 , artinya tidak ada perbedaan biaya sarana

produksi dan biaya tenaga kerja petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi.

- b. Jika nilai *sig.(2-tailed)* < 0,05 maka tolak H_0 , artinya ada perbedaan biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi.

Analisis Pendapatan Usahatani Kopi

Analisis pendapatan usahatani bertujuan untuk menganalisis pendapatan usahatani petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi. Rumus perhitungan penerimaan, total biaya dan pendapatan adalah (Suratijah, 2009):

$$\begin{aligned} TR &= P \times Q \\ TC &= \text{biaya tunai} + \text{biaya diperhitungkan} \\ \pi \text{ atas biaya tunai} &= TR - \text{biaya tunai} \\ \pi \text{ atas biaya total} &= TR - TC \dots\dots\dots(5) \end{aligned}$$

Keterangan

- π = Pendapatan atau keuntungan (Rp)
- TR = Total penerimaan usahatani (Rp)
- TC = Total biaya usahatani (Rp)
- P = Harga output (Rp/Kg)
- Q = Jumlah output (Kg)

Pendapatan usahatani kopi yang dianalisis adalah rata-rata pendapatan usahatani kopi dalam satu tahun terakhir yang dihasilkan petani, dan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara pendapatan usahatani kopi petani sertifikasi dan non sertifikasi, maka dilakukan uji beda t-test dua sampel untuk menguji hipotesis dan dilakukan dengan menggunakan SPSS 17. Rumus uji beda yang digunakan yaitu (Sugiyono, 2007) :

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \dots\dots\dots(6)$$

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : m_1 = m_2$ (Tidak ada perbedaan pendapatan usahatani kopi antara petani sertifikasi dan non sertifikasi)
2. $H_0 : m_1 \neq m_2$ (Ada perbedaan pendapatan usahatani kopi antara petani sertifikasi dan non sertifikasi)

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *sig.(2-tailed)* > 0,05 maka terima H_0 , artinya tidak ada perbedaan pendapatan usahatani kopi sertifikasi dan non sertifikasi.

- b. Jika nilai $sig.(2-tailed) < 0,05$ maka tolak H_0 , artinya ada perbedaan pendapatan usahatani kopi sertifikasi dan non sertifikasi.

Analisis Pendapatan Rumah Tangga Petani

Menurut Rodjak (2002), pendapatan rumah tangga diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan rumah tangga, dengan rumus sebagai berikut :

$$Prt = \text{Pusahatani} + \text{Pofffarm} + \text{Pnonfarm} \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan :

Prt = Pendapatan rumah tangga petani per-tahun
 Pusahatani = Pendapatan usahatani
 Poff farm = Pendapatan usahatani diluar kegiatan budidaya
 Pnon farm = Pendapatan di luar usahatani

Analisis Struktur Pendapatan Rumah Tangga

Analisis struktur atau kontribusi pendapatan dilakukan untuk mengetahui persentase yang dihasilkan dari pendapatan usahatani, dan pendapatan dari kegiatan non usahatani termasuk kegiatan non pertanian, terutama pendapatan ushatani kopi yang bersertifikasi sebagai komoditas utama rumah tangga terhadap pendapatan total rumah tangga.

Menurut Rahim dan Hastuti (2008), kontribusi setiap sumber pendapatan petani dapat mencerminkan komponen penyusun struktur pendapatan rumah tangga petani dan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Kpu = \frac{\text{pendapatan usaha}}{\text{pendapatan total RT}} \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan :

Kpu = Kontribusi pendapatan usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Responden

Menurut Mantra (2004), responden penelitian tergolong dalam usia produktif yaitu 15-64 tahun dengan persentase 90,3% (sertifikasi) dan 98,4% (non sertifikasi) serta bergender laki-laki. Rata-rata jenjang pendidikan terakhir petani kopi sertifikasi adalah sekolah dasar (42%), dan petani kopi non sertifikasi adalah sekolah menengah pertama (53,2%). Petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi memiliki jumlah tanggungan rata-rata

3-4 orang, sedangkan petani kopi non sertifikasi memiliki persentase lebih tinggi (62,9%) daripada petani kopi sertifikasi (50%).

Petani kopi sertifikasi rata-rata memiliki pengalaman berusahatani selama 1-15 tahun (59,7%), sedangkan petani kopi non sertifikasi selama 15-30 tahun (53,2%). Selain itu, petani kopi sertifikasi rata-rata memiliki luas lahan lebih dari satu hektar, dan petani kopi non sertifikasi hanya sebesar 0,55-1,00 hektar dengan status lahan milik sendiri. Petani responden memiliki pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama sebagai petani kopi untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga seperti petani lada, pisang, ternak, pedagang, dan PNS. Petani kopi sertifikasi bekerjasama dengan PT Nestle yang menerapkan sertifikasi *Common Code for The Coffee Community* (4C).

Analisis Biaya Usahatani Kopi

Biaya usahatani kopi yang dianalisis pada penelitian ini adalah biaya pupuk dan pestisida, serta biaya tenaga kerja yang dikeluarkan petani dalam satu tahun terakhir periode musim tanam kopi. Biaya pupuk petani sertifikasi lebih besar daripada biaya pupuk petani non sertifikasi yaitu sebesar Rp2.060.831 kg/ha, sedangkan petani non sertifikasi hanya sebesar Rp1.600.107 kg/ha. Namun, biaya pestisida dan biaya tenaga kerja petani kopi sertifikasi lebih kecil daripada petani kopi non sertifikasi yaitu hanya sebesar Rp177.118 ltr/ha dan Rp6.074.939 HOK/ha sedangkan biaya petani non sertifikasi sebesar Rp480.631 ltr/ha dan Rp8.269.570 HOK/ha.

Biaya pupuk, pestisida, dan tenaga kerja tersebut dilakukan uji beda t (*Independent Samples Test*) yang menghasilkan bahwa secara statistik biaya pupuk tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dikarenakan memiliki nilai $sig.(2-tailed) > 0,05$. Namun, biaya pestisida dan biaya tenaga kerja memiliki perbedaan yang signifikan antara petani kopi sertifikasi dengan petani kopi non sertifikasi, dikarenakan memiliki nilai $sig.(2-tailed) < 0,05$. Rata-rata biaya dan hasil uji beda pada usahatani kopi petani sertifikasi dan non sertifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji beda biaya usahatani kopi petani sertifikasi dan non sertifikasi

Variabel	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)
Biaya pupuk	2,246	0,137	1,467	122	0,145
Biaya pestisida	2,134	0,147	-5,159	122	0,000
Biaya tenaga kerja	0,116	0,734	-2,064	122	0,041

Hasil penelitian uji beda tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmalasari (2015) di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan produktivitas, harga jual kopi, biaya usahatani dan pendapatan petani sertifikasi dan non sertifikasi. Namun, efisiensi biaya petani sertifikasi lebih tinggi dari petani non sertifikasi.

Analisis Pendapatan Usahatani Kopi

Analisis pendapatan usahatani kopi dianalisis menggunakan pendekatan perhitungan selisih antara penerimaan dan total biaya tunai usahatani kopi per hektar per tahun dengan umur tanaman berkisar antara 15-17 tahun. Produksi kopi petani kopi non sertifikasi lebih tinggi dibandingkan petani kopi sertifikasi, yaitu sebanyak 1.208,96 kg per hektar sedangkan petani kopi sertifikasi hanya 1.094,61 kg per hektar. Namun, rata-rata pendapatan usahatani kopi sertifikasi lebih besar dibandingkan non sertifikasi yaitu sebesar Rp19.359.454 dan Rp19.000.502 per hektar per tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Incamilla (2015), di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus bahwa tingkat pendapatan usahatani kopi antara petani sertifikasi lebih tinggi daripada non sertifikasi. Rata-rata pendapatan usahatani kopi sertifikasi dan non sertifikasi per hektar dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Rata-rata pendapatan usahatani kopi sertifikasi dan non sertifikasi per hektar per tahun di Kabupaten Lampung Barat

Per 1 ha			Sertifikasi		Non sertifikasi		
Uraian	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Penerimaan							
Produksi Total	Kg	1.094,61	21.841	23.864.937	1.208,96	21.508	25.898.257
I. Biaya Produksi							
Pupuk Urea	Kg	250,22	2.784	655.841	250,58	60	513.573
Pupuk Kandang	Kg	570,53	883	275.397	192,11	3.570	363.364
Pupuk NPK Mutiara	Kg	14,44	12.650	194.271	4,25	16.333	69.700
Pupuk NPK Ponska	Kg	227,19	3.134	708.383	207,42	2.756	563.535
Pupuk KCL	Kg	7,82	4.600	34.304			
Pupuk SP36	Rp	10,83	5.400	61.567	32,40	2.308	76.685
Pupuk ZA	Rp	0,12	1.400	169	6,48	2.050	13.249
Pupuk Kompos	Rp	920,80	250	130.898			
Pestisida	Rp			177.118			480.631
Pajak	Rp			29.947			27.002
TK Luar Keluarga	Rp	55,87		2.237.587	81,38		4.790.017
Total Biaya Tunai	Rp			4.505.483			6.897.756
II. Biaya Diperhitungkan							
TK Dalam Keluarga	Rp	65,75		2.656.393	13,07		1.284.922
Penyusutan Alat	Rp			121.048			197.308
Total Biaya Diperhitungkan	Rp			2.777.441			1.482.230
III. Total Biaya				7.282.925	8.379.985		
Pendapatan Usahatani							
I. Pendapatan Atas Biaya Tunai	Rp			19.359.454			19.000.502
II. Pendapatan Atas Biaya Total	Rp			16.582.013			17.518.272

Perbedaan pendapatan usahatani petani kopi sertifikasi dengan non sertifikasi dipengaruhi oleh harga jual dan jumlah produksi kopi. Harga yang diterima petani kopi disesuaikan dengan kualitas kopi yang dihasilkan, yaitu dengan kisaran harga antara Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilogram. Petani kopi sertifikasi menjual kopi kepada PT Nestle dengan harga yang disesuaikan pada *defect* dan kadar air kopi, yaitu *defect* maksimal 80 dengan kadar air <11 persen dihargai sebesar Rp22.000 per kilogram kopi dan kadar air maksimal 12 persen dihargai sebesar Rp21.500 per kilogram kopi, serta dengan syarat telah lulus pengujian cita rasa dan bebas dari biji kopi yang berjamur. Petani kopi sertifikasi tidak hanya menjual kopinya ke pihak PT Nestle melainkan juga ke pedagang pengepul di daerah sekitar, dikarenakan PT Nestle tidak mengikat petani kopi sertifikasi untuk menjual kopinya kepada pihak perusahaan apabila harga jual kopi yang ditawarkan perusahaan tidak kompetitif dengan harga pasaran.

Pendapatan usahatani kopi sertifikasi dengan non sertifikasi dilakukan uji beda t-test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dengan menggunakan uji *Independent Samples Test*. Hasil uji beda pendapatan usahatani petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi menghasilkan perbedaan yang tidak signifikan dengan nilai *sig.(2-tailed)* sebesar 0,101 dengan taraf kepercayaan sebesar 95 persen. Berdasarkan hasil uji beda t-test dapat disimpulkan bahwa nilai *sig.(2-tailed)* > 0,05 maka terima H_0 , artinya tidak ada perbedaan pendapatan usahatani kopi yang signifikan antara petani kopi sertifikasi dengan non sertifikasi, artinya tidak ada pengaruh sertifikasi terhadap pendapatan usahatani kopi sertifikasi. Hasil uji tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktami (2014) di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus bahwa secara statistik sertifikasi kopi belum dapat meningkatkan produktivitas kopi, efisiensi biaya kopi, dan pendapatan usahatani kopi

Analisis Penerapan Sertifikasi Kopi di Kabupaten Lampung Barat

Penerapan proses sertifikasi kopi di Kabupaten Lampung Barat telah berjalan hampir selama empat tahun dari tahun 2013 hingga saat ini. Sistem sertifikasi yang telah diterapkan adalah sistem sertifikasi *Common Code for The Coffee Community* (4C). Penerapan proses sertifikasi kopi di Kabupaten Lampung Barat belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan para petani kopi

sertifikasi masih belum dapat mematuhi seluruh peraturan dari sistem sertifikasi, seperti masih menggunakan pupuk dan pestisida kimia, dan tidak memakai perlengkapan lengkap sesuai standar budidaya sertifikasi pada saat berkebun.

Persyaratan Sertifikasi Kopi di Kabupaten Lampung Barat

Persyaratan utama yang harus dilakukan petani kopi untuk melaksanakan program sertifikasi kopi, yaitu petani kopi harus bergabung dalam sebuah kelompok tani. Hal tersebut dikarenakan sertifikasi *Rainforest Alliance* (RA) ataupun *Common Code for The Coffee Community* (4C) merupakan bentuk lisensi dan bukan berbentuk sertifikat yang diberikan kepada masing-masing individu petani kopi, serta dengan adanya lisensi tersebut petani kopi akan memiliki kode registrasi dalam transaksi penjualan produk kopinya. Persyaratan selain itu seperti memiliki kebun kopi sendiri, Surat Keterangan Penduduk, Kartu Keluarga, dan komitmen untuk dibina merupakan syarat administrasi yang harus dilengkapi setelah bergabung dengan kelompok tani.

Pelaksanaan Sertifikasi Kopi

Pelaksanaan sertifikasi kopi Kabupaten Lampung Barat dilakukan oleh pihak lembaga sertifikasi yang bekerjasama dengan PT Nestle yang membina petani dengan mengadakan Sekolah Lapang (SL) yang dilaksanakan sebanyak enam kali dalam setahun dengan enam modul materi tentang manajemen kebun dan penyimpanan peralatan, produktivitas tanaman kopi, konservasi lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta kualitas kopi. Petani kopi binaan (petani kopi sertifikasi) PT Nestle menjual produk kopinya kepada PT Nestle melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ada di setiap daerahnya.

Penjualan kopi petani sertifikasi tersebut dibatasi oleh kuota jual sebesar satu ton per hektar untuk setiap petani kopi sertifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menerapkan asas pemerataan antara petani kopi sertifikasi yang memiliki lahan perkebunan kopi yang luas dan sempit. Petani kopi sertifikasi yang mengikuti program sertifikasi mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan sertifikasi tersebut, yaitu ilmu yang bermanfaat dari Sekolah Lapang (SL), bantuan usahatani kopi, dan *premium fee* sebesar Rp50,00 per kilogram kopi yang dihasilkan. *Premium fee* tersebut diberikan kepada petani kopi sertifikasi melalui kelompok tani.

Tabel 3. Rata-rata curahan tenaga kerja petani kopi sertifikasi dan petani kopi non sertifikasi pada kegiatan usahatani kopi di Kabupaten Lampung Barat

Jenis kegiatan petani sertifikasi	Sertifikasi			Curahan TK (%)	Non sertifikasi			Curahan TK (%)
	TKDK (HOK)	TKLK (HOK)	TOTAL (HOK)		TKDK (HOK)	TKLK (HOK)	TOTAL (HOK)	
Pengolahan lahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan	15,77	5,35	21,12	5,68	3,24	3,74	6,98	17,39
Pemupukkan	4,58	4,81	9,39	4,14	2,09	3,00	5,09	7,73
Pengendalian HPT	2,30	1,85	4,15	2,19	1,43	1,26	2,69	3,42
Panen	20,66	43,63	64,28	80,70	12,10	87,14	99,24	52,94
Pasca panen	21,80	0,17	21,97	6,42	5,90	2,00	7,90	18,10
Pemasaran	0,50	0,01	0,51	0,87	0,93	0,14	1,07	0,42
Jumlah	65,61	55,82	121,42	100,00	25,70	97,27	122,97	100,00

Analisis Curahan Tenaga Kerja Petani Kopi

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata curahan tenaga kerja petani kopi non sertifikasi lebih besar dibandingkan dengan sertifikasi, yaitu sebesar 122,97 HOK sedangkan curahan tenaga kerja petani kopi non sertifikasi sebesar 121,42 HOK. Hal tersebut dikarenakan petani kopi non sertifikasi lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga, sedangkan petani kopi sertifikasi lebih memanfaatkan tenaga kerja dari dalam keluarga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2011) di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah bahwa curahan tenaga kerja dalam keluarga lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja luar keluarga.

Petani kopi sertifikasi maupun non sertifikasi memiliki curahan tenaga kerja yang paling besar pada kegiatan panen yaitu sebesar 52, 94 persen dari total curahan tenaga kerja petani kopi sertifikasi, dan sebesar 80,70 persen dari total curahan tenaga kerja petani kopi non sertifikasi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan panen memerlukan tenaga kerja yang paling banyak untuk menyesuaikan jumlah produksi kopi yang dipanen sehingga tidak menghabiskan banyak waktu.

Curahan tenaga kerja antara petani kopi sertifikasi dengan non sertifikasi dilakukan uji beda *Independent Samples Test*. Hasil uji beda tersebut menghasilkan nilai *sig.(2-tailed)* sebesar 0,525 dengan taraf kepercayaan sebesar 95 persen. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai *sig.(2-tailed)* > 0,05 maka terima H_0 , artinya tidak ada perbedaan curahan tenaga kerja yang signifikan antara usahatani kopi sertifikasi dan non sertifikasi, sehingga tidak ada pengaruh

sertifikasi kopi terhadap curahan tenaga kerja usahatani kopi sertifikasi.

Analisis Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Kopi

Struktur pendapatan rumah tangga petani kopi sertifikasi maupun petani kopi non sertifikasi didominasi berasal dari pendapatan usahatani kopi yaitu Rp25.941.669 dari total pendapatan rumah tangga petani kopi sertifikasi, dan Rp21.280.562 dari total pendapatan rumah tangga petani kopi non sertifikasi dengan persentase sebesar 72,62 persen (sertifikasi) dan sebesar 69,28 persen (non sertifikasi). Persentase struktur pendapatan terhadap pendapatan rumah tangga petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Pada sektor *non farm*, petani kopi non sertifikasi memiliki kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga adalah sebesar 18,16 persen, dan petani kopi sertifikasi memberikan kontribusi sebesar 6,46 persen. Sedangkan pada sektor pertanian non kopi oleh petani kopi sertifikasi memberikan kontribusi pendapatan sebesar 20, 93 persen, dan oleh petani kopi non sertifikasi memberikan kontribusi sebesar 12,56 persen. Hal tersebut dikarenakan petani kopi sertifikasi lebih terfokus terhadap usahatani kopi lestari, sedangkan petani kopi non sertifikasi mengusahakan pekerjaan dari sektor pertanian non kopi dan *non farm* karena dianggap memberikan pendapatan dengan nominal yang pasti dan rutin setiap periodenya.

Tabel 4. Struktur pendapatan rumah tangga petani kopi sertifikasi dan petani kopi non sertifikasi di Kabupaten Lampung Barat

Sumber pendapatan	Rata-rata pendapatan petani sertifikasi (Rp)	Struktur pendapatan rumah tangga (%)	Rata-rata pendapatan petani non sertifikasi (Rp)	Struktur pendapatan rumah tangga (%)
Usahatani kopi	25.941.669	72,62	21.280.562	69,28
Pertanian non kopi	7.476.100	20,93	3.857.508	12,56
Non farm	2.306.452	6,46	5.579.032	18,16
Total	35.724.221	100,00	30.717,102	100,00

KESIMPULAN

Penerapan sertifikasi kopi di Kabupaten Lampung Barat belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan para petani kopi sertifikasi masih belum dapat mematuhi seluruh peraturan dari sistem sertifikasi. Sertifikasi kopi tidak berpengaruh terhadap curahan tenaga kerja dan pendapatan usahatani petani kopi sertifikasi. Struktur pendapatan rumah tangga petani kopi sertifikasi maupun petani kopi non sertifikasi di Kabupaten Lampung Barat didominasi berasal dari pendapatan usahatani kopi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Aziz N. 2011. Analisis optimasi penggunaan tenaga kerja usahatani kopi arabika (*Coffea arabica L*) di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal USU*, 1 (1). <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26393/Cover.pdf?sequence=7>. [2 Mei 2017].
- BPS [Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung]. 2016. *Lampung dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung.
- Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. 2016. *Kopi di Provinsi Lampung*. Provinsi Lampung.
- Fatmalasari M, Prasmatiwati FE, dan Rosanti N. 2016. Analisis manfaat sertifikasi indonesia organic farm certification (INOFICE) terhadap keberlanjutan usahatani kopi organik di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. *JIIA*, 4 (1): 30-39. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1212/1109> [2 Mei 2017].
- Hartoyo S. 1981. *Tingkat Produksi, Tenaga Kerja, Pendapatan Rumahtangga dan Kelembagaan di Desa Gemarang Ngawi Jawa Timur*. Survey Agro Ekonomi. Bogor.
- Incamilla A, Arifin B, dan Nugraha A. 2015. Keberlanjutan usahatani kopi agroforestri di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. *JIIA*, 3 (3): 260-267. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1050/955>. [2 Mei 2017].
- Kementerian Pertanian. 2015. *Outlook Kopi*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal. Jakarta.
- Mantra IB. 2004. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mawardi S. 2009. *Sertifikasi Pada Produk Kopi dan Peranannya dalam Pemasaran*. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jember.
- Oktami N, Prasmatiwati FE, dan Rosanti N. 2014. Manfaat sertifikasi rainforest alliance (RA) dalam mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. *JIIA*, 2 (4): 337-347. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/988/894>. [2 Mei 2017].
- Rahim A dan Hastuti. 2008. *Ekonomika Pertanian*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Rodjak A. 2002. *Manajemen Usahatani*. Pustaka Giratuna. Bandung.
- Sugiyono 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Suratiyah K. 2009. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.